



PENETAPAN

Nomor: 0046/Pdt.P/2018/MS-STR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Simping Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Perubahan Data Akta Nikah, yang diajukan oleh;

Abdul Latif bin Ramli, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Uning Dalam, Kampung Setie, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Bardah binti Buhari Muslim, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTsN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Uning Dalam, Kampung Setie, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Perubahan Data Akta Nikah dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2018 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simping Tiga Redelong dengan Register Nomor: 0046/Pdt.P/2018/MS-STR tanggal 04 September 2018 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Mei 1997, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai

Hal 1 dari 6 hal Penetapan No. 0046/Pdt.P/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/5/V/1997 tanggal 05 Mei 1997;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Setie, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1) SUSAN MAULIDA, lahir tanggal 22 Juli 2000, 2) M.SARYULIS, lahir tanggal 05 Desember 2006, dan 3) ANASYA ADRENA SAILA, lahir tanggal 14 September 2017;
4. Bahwa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi salah pencatatan nama, nama orangtua dan tempat tanggal lahir Pemohon I yang mana tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
5. Bahwa didalam Akta Nikah nama Pemohon I tertulis A. LATEF bin NYAK IMAN sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I (suami) tertulis ABDUL LATIF dan nama ayah Pemohon I tertulis RAMLI serta tempat dan tanggal lahir tertulis Blang Makmur, 1975 sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Aceh Selatan, 30 Desember 1965;
6. Bahwa buku Akta Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi salah pencatatan nama, nama orangtua dan tempat tanggal lahir Pemohon II yang mana tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
7. Bahwa didalam Akta Nikah nama Pemohon II tertulis SARIFAH binti BOHARI YUSUF sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon II tertulis BARDAH dan nama ayah Pemohon II tertulis BUHARI MUSLIM serta tempat dan tanggal lahir tertulis Bukit Rata, 1977 sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Setie, 30 Desember 1979;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan No. 0046/Pdt.P/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berhubung dengan adanya perbedaan nama di dalam buku akta nikah, dan yang benar adalah yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon nama, nama orangtua dan tempat tanggal lahir Pemohon I (suami) serta nama, nama orangtua, dan tempat tanggal lahir Pemohon II (istri) disesuaikan dengan yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pencoretan terhadap akta nikah dan mengganti sendiri nama Pemohon II dari SARIFAH menjadi BARDAH;
10. Bahwa kehendak adanya perubahan nama pada buku akta nikah untuk Pemohon akan dipergunakan untuk keperluan mengurus Administrasi Kependudukan;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah memohonkan untuk perubahan data di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut tidak bisa merubah Buku Kutipan Akta Nikah tersebut tanpa adanya Penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sesuai dengan surat Perubahan Identitas Nama dari Kantor Urusan Agama tersebut dengan Nomor : B-113/Kua.01.19.3/PW.01/09/2018 tanggal 04 September 2018;
12. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan perubahan terhadap identitas para Pemohon dengan rincian sebagai berikut :
 - 2.1 Nama Pemohon I dari A. LATEF bin NYAK IMAN menjadi ABDUL LATIF bin RAMLI serta tempat dan tanggal lahir dari Blang Makmur, 1965 menjadi Aceh Selatan, 30 Desember 1965;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan No. 0046/Pdt.P/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2 Nama Pemohon II dari SARIFAH binti BOHARI YUSUF menjadi BARDAH binti BUHARI MUSLIM serta tempat dan tanggal lahir dari Bukit Rata, 1977 menjadi Setie, 30 Desember 1979;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk merubah biodata dalam Akta Nikah para Pemohon sesuai sebagaimana amar penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

----Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 26 September 2018 Para Pemohon di persidangan memberikan keterangan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 0046/Pdt.P/2018/MS-STR, tanggal 04 September 2018 dengan alasan Para Pemohon merasa tidak perlu lagi untuk merubah data akta nikah tersebut;

Bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 4 dari 6 hal Penetapan No. 0046/Pdt.P/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena Para Pemohon merasa tidak perlu lagi untuk merubah data akta nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya melalui pernyataan langsung di persidangan tanggal 26 September 2018 dengan alasan Para Pemohon merasa tidak perlu lagi untuk merubah data akta nikahnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 271 Rv. permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara Nomor: 0046/Pdt.P/2018/MS-STR telah dinyatakan dicabut oleh Para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 0046/Pdt.P/2018/MS-STR dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 291.000,- (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 5 dari 6 hal Penetapan No. 0046/Pdt.P/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1440 Hijriyah Oleh ERTIKA URIE, S.HI, M.HI, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim yang bersidang dan dibantu oleh HIDAYATUL HADI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HIDAYATUL HADI, SH

ERTIKA URIE, S.HI, M.HI

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan Para Pemohon	: Rp.	200.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);